



Konflik Perebutan Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Perebutan Lahan Antar Pemerintah Desa dan Pemilik Lahan di Pantai Uinian)

Hasada Sandralina Poto^{1*}, Ananias R.P Jacob², Frans Wilmot Muskanan³

¹ Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa
Cendana Kupang, Indonesia

²⁻³ Dosen Pembimbing, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: hasadapoto27@gmail.com*

Alamat: Jln. Adisucipto, Penfui, Kupang, Telp.(0380)881183-80801482

* Penulis Korespondensi

Abstract. *This study aims to identify the causes of the conflict, analyze its impacts on natural resource management, and examine it through Karl Marx's conflict theory. This research employed a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with landowners, the village government, and community leaders. Secondary data were collected from official documents and related literature. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively, referring to Karl Marx's key concepts such as class conflict, control over the means of production, and alienation. The findings reveal that the conflict is caused by unclear land ownership status, the village government's economic interests, lack of communication and transparency, and overlapping regulations. The impacts include hampered natural resource management and conservation, uncontrolled exploitation of resources, decreased community participation in sustainable tourism development, and potential environmental damage due to uncoordinated land use. Based on Karl Marx's analysis, the conflict reflects class struggle between landowners as the dominant class and the village government as the managing class seeking to take over the resources. This study suggests the need for clear regulations, transparent decision-making processes, and active participation from all parties to achieve fair and sustainable natural resource management.*

Keywords: *agrarian conflict; Karl Marx's theory; land dispute; natural resources; Uinian Beach*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik, menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap pengelolaan sumber daya alam, serta mengkaji konflik tersebut menggunakan teori konflik Karl Marx. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik lahan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada konsep-konsep utama Karl Marx seperti pertentangan kelas, penguasaan alat produksi, dan alienasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan lahan, kepentingan ekonomi pemerintah desa, kurangnya komunikasi dan transparansi, serta tumpang tindih regulasi. Dampak yang muncul meliputi terhambatnya pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam, eksploitasi sumber daya secara tidak terkontrol, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata berkelanjutan, dan potensi kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan yang tidak terkoordinasi. Berdasarkan analisis teori Karl Marx, konflik ini mencerminkan pertentangan kelas antara pemilik lahan sebagai kelas dominan dan pemerintah desa sebagai kelas pengelola yang berupaya mengambil alih sumber daya. Saran penelitian ini adalah perlunya kejelasan regulasi, transparansi pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif seluruh pihak untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: konflik agraria; Pantai Uinian; perebutan lahan; sumber daya alam; teori Karl Marx

1. .PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan fenomena yang kerap muncul di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah konflik perebutan lahan di Pantai Uinian, Desa Uiboa, Kabupaten Kupang. Konflik ini melibatkan pemerintah desa dan pemilik lahan, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda terhadap pemanfaatan kawasan pantai. Pemilik lahan telah memperoleh keuntungan dari aktivitas penjualan pasir sejak tahun 2018, sementara pemerintah desa berupaya mengembangkan Pantai Uinian sebagai destinasi wisata unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan desa. Lahan sebagai sumber daya strategis sering menjadi objek sengketa karena memiliki nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tinggi. Teori konflik Lewis A. Coser (1956) menegaskan bahwa konflik muncul akibat perebutan sumber daya yang terbatas, sedangkan Ralf Dahrendorf (1959) melihat konflik sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks Pantai Uinian, ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap lahan menjadi pemicu utama konflik, yang tidak hanya berdampak pada pemilik lahan dan pemerintah desa, tetapi juga masyarakat luas.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur hak penguasaan tanah guna mencegah sengketa dan memastikan pemanfaatan lahan secara adil. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat sumber daya. Hal ini sejalan dengan pandangan Georg Simmel bahwa konflik merupakan bagian inheren dari kehidupan sosial yang dapat memicu perubahan struktural. Dengan demikian, konflik di Pantai Uinian tidak hanya menyangkut perebutan sumber ekonomi, melainkan juga terkait dimensi sosial dan politik masyarakat.

Kasus Pantai Uinian juga menggambarkan dilema pembangunan berbasis pariwisata di wilayah pesisir. Di satu sisi, pemerintah mendorong pemanfaatan pantai sebagai destinasi wisata yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pemilik lahan khawatir kehilangan sumber penghidupan dari penjualan pasir. Kondisi ini sempat memicu penutupan akses pantai selama tiga bulan pada tahun 2020, yang berdampak pada hubungan sosial masyarakat serta menghambat pengembangan potensi wisata lokal. Situasi serupa juga terjadi di Pantai Koka, Kabupaten Sikka, di mana ketidakjelasan status lahan dan minimnya infrastruktur menjadi penghambat utama pengelolaan wisata.

Penelitian ini penting karena memberikan perspektif baru dalam kajian tata kelola sumber daya alam, khususnya di destinasi wisata berbasis masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti konflik lahan dalam konteks hak ulayat atau konversi lahan untuk pembangunan, studi ini secara spesifik menganalisis bagaimana konflik perebutan lahan memengaruhi pengelolaan Pantai Uinian. Dengan memahami dinamika konflik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal.

Rumusan Masalah

1. Apa penyebab utama konflik perebutan lahan antara pemerintah desdan pemilik lahan di Pantai uinian?
2. Bagaimana dampak konflik terhadap pengelolaan suber daya alam dipantai uinian?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai konflik sumber daya alam dan pengelolaan lahan telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dengan konteks dan aktor yang beragam.

Echo Pujiarto (2023) meneliti Konflik Agraria PT Perkebunan Nusantara dengan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan kepemilikan tanah dan praktik penggusuran oleh perusahaan memicu konflik antara masyarakat lokal dan PT PN. Analisis menggunakan teori konflik kelas Karl Marx menegaskan adanya pertentangan antara kelas dominan (perusahaan) dan kelas subordinat (masyarakat), sementara teori resolusi konflik menjelaskan upaya mediasi dan negosiasi yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini menekankan konflik agraria akibat perebutan hak kepemilikan lahan dan eksploitasi sumber daya.

Selanjutnya, penelitian oleh Jordan Randy Zethdan Pellokila (2021) berjudul Analisis Penyelesaian Konflik Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Papua menunjukkan bahwa konflik hak ulayat muncul akibat pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang mengambil alih tanah adat tanpa mekanisme yang adil. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menyoroti lemahnya pengakuan hukum terhadap tanah adat dan menyarankan penyelesaian melalui litigasi maupun mediasi adat. Fokus penelitian ini adalah konflik antara negara, investor, dan masyarakat adat terkait legitimasi hak ulayat.

Penelitian lain oleh Ana Widiastuti (2022) mengenai Tipologi dan Manajemen Konflik dalam Pengelolaan Ekowisata Sawah Surjan di Kulon Progo menemukan bahwa perubahan

pengelolaan dari karang taruna ke BUMDes memicu konflik antar kelompok masyarakat. Dengan menggunakan teori konflik dan manajemen konflik, penelitian ini menegaskan bahwa konflik internal dalam pengelolaan wisata memerlukan strategi penyelesaian berbasis konsiliasi dan verifikasi..

Dari kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa konflik lahan umumnya muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, maupun investor. Perbedaannya terletak pada konteks: ada yang menyoroti konflik agraria skala besar (PT PN di Enrekang), konflik hak ulayat masyarakat adat (Jayapura), konflik internal pengelolaan ekowisata (Kulon Progo dan Bogor), maupun konflik pembangunan berskala nasional (Rempang).

Penelitian ini berbeda karena berfokus pada konflik perebutan lahan dan sumber daya alam di Pantai Uinian, Kabupaten Kupang, yang terjadi antara pemerintah desa dan pemilik lahan. Pemerintah desa berupaya mengembangkan kawasan pantai sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat, sementara pemilik lahan mempertahankan eksploitasi pasir sebagai sumber pendapatan. Konflik ini tidak hanya memengaruhi pengelolaan wisata, tetapi juga berdampak pada ketegangan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan kajian terdahulu dengan menempatkan konteks konflik SDA pada wilayah pesisir dan pariwisata lokal berbasis desa.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dll, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati.

Jenis penelitian yang dilakukan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dimana penelitian melakukan eksplorasi secara mendalam terkait Konflik Perebutan Sumber Daya Alam, (Studi Kasus: Perebutan lahan antar pemerintah desa dan pemilik lahan di Pantai uinian).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Utama Konflik Perebutan Lahan antara Pemerintah Desa dan Pemilik Lahan di Pantai Uinian

Konflik antara pemerintah desa dan pemilik lahan di Pantai Uinian merupakan bagian dari konflik agraria lokal yang memiliki akar struktural maupun historis. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemilik lahan, beberapa penyebab utama konflik ini adalah sebagai berikut:

Ketidakjelasan Status Kepemilikan Lahan

Salah satu penyebab utama konflik perebutan lahan di Pantai Uinian adalah ketidakjelasan status kepemilikan lahan. Sebagian besar lahan di kawasan pantai ini dimiliki oleh warga secara turun-temurun, namun tidak memiliki sertifikat hak milik yang sah secara hukum. Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah desa untuk mengklaim lahan tersebut sebagai aset desa dengan dasar dokumen administrasi lama, seperti Letter C dan peta batas wilayah desa.

Berdasarkan hasil wawancara, para pemilik lahan menyampaikan keluhan terkait ketidakpastian hukum ini. Misalnya, Bapak Paulus Nan, pemilik lahan, menyatakan:

“Saya sudah punya sertifikat tanah ini sejak lama, tapi pemerintah desa tiba-tiba bilang lahan ini milik desa. Kami bingung, karena tidak ada sosialisasi atau penjelasan yang jelas. Kami takut kehilangan hak kami. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan warga membuat masalah ini jadi makin rumit. Kalau ada musyawarah yang melibatkan semua pihak dari awal, mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.” (Selasa, 16 Juni 2025, Pukul 15:37)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Soleman Koen, yang menegaskan:

“Lahan ini sudah kami kelola dari orang tua dan kakek-nenek kami, tapi tidak ada sertifikat resmi. Tiba-tiba pemerintah desa bilang ini tanah desa. Kami merasa tidak adil, karena tidak ada bukti yang kuat dari mereka tapi kami yang diminta membuktikan. Kami takut nanti tanah ini diambil untuk proyek tanpa persetujuan kami.” (Kamis, 19 Juni 2025, Pukul 10:42)

Di sisi lain, pemerintah desa menekankan legalitas administratif mereka sebagai dasar klaim penguasaan lahan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Uiboa, Bapak Yermias Pong, menyatakan:

“Kami dari pemerintah desa memang tidak punya sertifikat resmi atas tanah di Pantai Uinian, tetapi di administrasi desa ada Letter C dan peta batas lama yang menunjukkan pantai itu tanah kas desa. Kami juga berpegang pada Undang-undang No.27 Tahun 2007 jo. UU No.1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menegaskan

bahwa wilayah pesisir dan laut adalah milik negara dan penggunaannya harus dengan izin pemerintah. Selain itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.” (Rabu, 11 Juni 2025, Pukul 10:14)

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa konflik muncul karena perbedaan interpretasi terhadap kepemilikan lahan: pemilik lahan mengacu pada hak turun-temurun dan bukti sertifikat terbatas, sedangkan pemerintah desa mengacu pada dokumen administratif lama dan regulasi nasional terkait pengelolaan wilayah pesisir.

Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan memicu kecemasan di kalangan pemilik lahan. Ketidakjelasan status kepemilikan juga memperkuat ketegangan antara kedua pihak, karena masing-masing merasa memiliki legitimasi yang sah. Selain itu, kurangnya komunikasi dan musyawarah yang melibatkan semua pihak membuat masalah ini semakin kompleks, sehingga penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang transparan, adil, dan legal.

Kepentingan Ekonomi Pemerintah Desa

Selain ketidakjelasan status kepemilikan lahan, kepentingan ekonomi pemerintah desa menjadi faktor penting yang memicu konflik di Pantai Uinian. Pemerintah desa memiliki rencana menjadikan kawasan pantai sebagai objek wisata desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, proses perencanaan ini dilakukan tanpa partisipasi aktif dari warga yang secara de facto telah mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun. Klaim sepihak atas lahan ini kemudian menimbulkan resistensi dari pemilik lahan.

Berdasarkan wawancara dengan aparat desa, salah satu faktor utama pemerintah desa mengklaim lahan adalah untuk mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kawasan pantai dianggap sebagai aset strategis yang memiliki potensi ekonomi tinggi jika dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Uiboa, Bapak Yermias Pong, menjelaskan:

“Lahan di sekitar pantai Uinian ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi desa. Karena itu, kami berusaha mengamankan aset ini agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana.” (Rabu, 11 Juni 2025, Pukul 10:14)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa klaim pemerintah desa bukan semata-mata untuk penguasaan tanah secara sepihak, melainkan didorong oleh visi pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Pendapatan dari sektor pariwisata diharapkan dapat digunakan untuk

membiayai berbagai program pembangunan desa, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.

Namun, aparat desa juga menyadari adanya tantangan, terutama terkait legalitas lahan yang tumpang tindih. Seorang staf desa, Eklopas Asa, menambahkan:

“Kami sadar bahwa ada kepemilikan individu yang sudah bersertifikat, tetapi kami juga berpegang pada dokumen dan peta lama yang menunjukkan wilayah tersebut termasuk aset desa. Kami sedang berupaya mencari solusi terbaik agar kepentingan desa dan warga bisa sejalan.” (Rabu, 11 Juni 2025, Pukul 10:34)

Pernyataan ini menegaskan adanya dilema antara kepentingan kolektif dan hak individu, yang menjadi inti konflik di Pantai Uinian. Aparat desa berharap melalui proses mediasi dan klarifikasi status lahan, dapat ditemukan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Secara keseluruhan, konflik ini menggambarkan dinamika pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal, di mana kepentingan ekonomi desa untuk pembangunan harus diharmonisasikan dengan hak-hak pemilik lahan. Konflik yang terjadi bukan hanya masalah kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi wilayahnya dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Kurangnya Komunikasi dan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

Salah satu faktor yang memperburuk konflik di Pantai Uinian adalah minimnya komunikasi dan transparansi dari pemerintah desa. Informasi mengenai rencana pengembangan kawasan wisata hanya beredar di kalangan perangkat desa, tanpa adanya sosialisasi atau dialog terbuka dengan masyarakat, khususnya pemilik lahan yang terdampak.

Berdasarkan wawancara dengan warga Pantai Uinian, ketidakjelasan komunikasi ini menimbulkan ketidakpercayaan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Bapak Matias Nan, warga yang tinggal dekat Pantai Uinian, menyatakan:

“Kami hanya tahu tentang rencana pengambilalihan lahan ini setelah prosesnya berjalan. Tidak ada sosialisasi atau diskusi sebelumnya. Kami merasa keputusan itu diambil tanpa melibatkan kami sebagai pemilik lahan.” (Kamis, 12 Juni 2025, Pukul 16:17)

Senada dengan itu, Bapak Soleman Koen, pemilik lahan lainnya, menambahkan:

“Kami ingin ada transparansi tentang dasar pengambilan keputusan itu. Apa dasar hukum klaim desa? Mengapa kami tidak diajak bicara? Ini membuat kami merasa diabaikan.” (Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 11:39)

Minimnya dialog terbuka membuat warga merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, sehingga konflik semakin rumit. Ketidakjelasan informasi juga

memunculkan spekulasi dan kekhawatiran yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial antara aparat desa dan masyarakat. Secara umum, warga berharap pemerintah desa dapat meningkatkan komunikasi, memberikan informasi yang lengkap, dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan di Pantai Uinian.

Tumpang Tindih Regulasi

Konflik perebutan lahan di Pantai Uinian juga diperparah oleh tumpang tindih regulasi antara hukum adat, hukum agraria nasional, dan kebijakan desa. Pemerintah desa berpegang pada asas “tanah negara”, sedangkan warga mengacu pada sejarah pengelolaan lahan secara turun-temurun. Perbedaan interpretasi ini memunculkan ketidakpastian hukum dan memperumit penyelesaian sengketa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak warga merasa bingung dan tidak tahu harus mengikuti aturan yang mana. Bapak Samuel Koen Laud, ketua RT 01 Desa Uiboa, menjelaskan:

“Kami bingung karena aturan dari desa berbeda dengan aturan yang kami dapat dari pemerintah kabupaten. Kadang desa bilang ini lahan desa, tapi kami pegang surat dari BPN yang bilang ini milik kami. Jadi, aturan-aturan itu bertabrakan.” (Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 12:22)

Bapak Yermia Koen Nenobesi menambahkan:

“Kalau pemerintah desa dan pemerintah kabupaten tidak sama aturan, siapa yang harus kami percaya? Ini membuat kami takut dan sulit untuk bertindak.” (Selasa, 10 Juni 2025, Pukul 09:57)

Tumpang tindih regulasi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga memperlambat proses penyelesaian konflik. Perbedaan aturan antara desa dan pemerintah kabupaten atau nasional menjadi hambatan serius dalam pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan. Warga berharap adanya harmonisasi regulasi yang jelas dan konsisten dari berbagai tingkatan pemerintahan agar sengketa lahan dapat diminimalisir dan pengelolaan Pantai Uinian berjalan lebih baik.

Dampak Konflik terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pantai Uinian

Konflik perebutan lahan di Pantai Uinian tidak hanya berdampak pada aspek kepemilikan tanah, tetapi juga menimbulkan gangguan serius terhadap tata kelola sumber daya alam, pengembangan pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat. Dampaknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terhambatnya Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Ketegangan antara warga dan pemerintah desa menyebabkan program konservasi pesisir terhambat, seperti penanaman mangrove, rehabilitasi vegetasi pantai, dan pengelolaan ekosistem laut. Ketidakjelasan kepemilikan membuat tidak ada pihak yang secara aktif merawat kawasan tersebut. Bapak Yermias Pong, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Uiboa, menjelaskan:

“Konflik ini punya dampak yang besar terhadap pengelolaan wisata, karena adanya konflik ini wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan, jadi tidak diperhatikan dan dibiarkan, sehingga kebersihan di sekitar Pantai pun dibiarkan begitu saja.” (Rabu, 11 Juni 2025,). Selain itu, Bapak Eklopa Asa, aparat desa, menambahkan:

“Sejak ada masalah tanah ini, program penanaman kembali pohon kelapa di sekitar pantai dihentikan. Orang jadi malas ikut kerja bakti karena takut nanti dianggap bekerja di tanah yang bukan miliknya. Akhirnya pantai dibiarkan saja, tidak terurus.” (Rabu, 11 Juni 2025)

Akibat konflik yang berkepanjangan, pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi berbasis lingkungan, seperti ekowisata dan perikanan berkelanjutan, terhambat. Hal ini menekankan pentingnya penyelesaian konflik dan kejelasan status lahan untuk memungkinkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang efektif.

Eksplotasi Sumber Daya Secara Tidak Terkontrol

Ketidakjelasan kepemilikan dan lemahnya pengelolaan mendorong beberapa pihak untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan tanpa aturan atau pengawasan. Misalnya, pengambilan pasir pantai yang dilakukan secara pribadi atau ilegal.

Bapak Samuel Koen Laud, Ketua RT 01, Desa Uiboa, menyatakan:

“Sejak tahun 2018 sampai sekarang pasir pantai dijual oleh pemilik lahan secara pribadi dan kami masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut karena pemilik lahan mengklaim bahwa lahan di pantai merupakan milik mereka.” (Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 12:22)

Bapak Paulus Nan menambahkan:

“Banyak orang ambil pasir di malam hari tanpa izin, karena merasa tidak ada yang mengatur. Pemerintah desa dan pemilik lahan masih saling klaim, jadi tidak ada yang berani menegur. Kalau dibiarkan, lama-lama pantai akan terkikis dan rusak.” (Selasa, 16 Juni 2025, Pukul 15:37)

Eksplotasi yang tidak terkontrol berpotensi merusak ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove, habitat flora dan fauna, serta kualitas sumber daya yang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat.

Potensi Kerusakan Lingkungan Akibat Penggunaan Lahan yang Tidak Terkoordinasi

Beberapa pemilik lahan mulai menjual lahan kepada pihak luar sebagai bentuk perlawanan, sehingga alih fungsi lahan terjadi secara tidak terkendali dan merusak lingkungan. Bapak Eklopas Asa menjelaskan:

“Sejak terjadinya konflik pemilik lahan mulai menjual lahan kepada pihak dari luar sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa dan lahan tersebut digunakan untuk aktivitas lain yang berdampak terhadap kerusakan pada lingkungan wisata.” (Rabu, 11 Juni 2025, Pukul 10:34)

Bapak Samuel Koen Laud menambahkan:

“Kalau penggunaan lahan tidak diatur, nanti air laut bisa masuk sampai ke kebun warga. Dulu pernah ada bagian pantai yang hilang karena pasirnya diambil terus-menerus. Kalau dibiarkan, kerusakan akan makin parah.” (Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 12:22)

Akibat penggunaan lahan yang tidak terkoordinasi, terjadi alih fungsi lahan, degradasi ekosistem pesisir, abrasi pantai, hilangnya habitat alami, dan pencemaran lingkungan. Hal ini menghambat program pelestarian dan rehabilitasi lingkungan yang telah direncanakan.

5. KESIMPULAN

Peringkat Analisis: (1) Ketidakjelasan status kepemilikan lahan → faktor utama pemicu konflik. (2) Kepentingan ekonomi pemerintah desa → konflik antara kepentingan pribadi vs kepentingan kolektif. (3) Kurangnya komunikasi dan transparansi → memperparah alienasi warga. (4) Tumpang tindih regulasi → mempersulit penyelesaian dan memperpanjang konflik. (5) Terhambatnya pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam → dampak langsung sosial-ekonomi dan lingkungan. (6) Eksplotasi sumber daya secara tidak terkontrol → dampak jangka panjang terhadap ekosistem pesisir.

Analisis ini menegaskan bahwa konflik di Pantai Uinian merupakan konflik struktural yang berkaitan dengan ketimpangan kepemilikan alat produksi (lahan dan pasir), dominasi kelas, serta kurangnya partisipasi masyarakat, sesuai dengan kerangka teori konflik Karl Marx. Penyelesaian jangka panjang membutuhkan reformasi kepemilikan lahan, dialog terbuka, dan kebijakan pembangunan yang inklusi

Peringkat Dampak Konflik: (1) Eksploitasi sumber daya (pasir) oleh pemilik lahan secara pribadi → menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial. (2) Menurunnya partisipasi masyarakat → alienasi warga dari proses pembangunan dan wisata berkelanjutan. (3) Kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tidak terkendali → abrasi pantai, hilangnya vegetasi, degradasi ekosistem pesisir. (4) Penurunan semangat kolektif dan rasa memiliki → warga enggan ikut program wisata dan pelestarian. (5) Hambatan pembangunan berkelanjutan → potensi wisata dan ekonomi desa tidak termanfaatkan secara optimal.

Analisis ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa konflik di Pantai Uinian merupakan konflik struktural antar kelas, di mana ketimpangan kepemilikan alat produksi dan dominasi ekonomi-politik menghambat pembangunan kolektif, menurunkan partisipasi masyarakat, serta merusak lingkungan. Penyelesaian membutuhkan reformasi kepemilikan, partisipasi inklusif, dan regulasi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Widiastuti. (2022). Tipologi dan manajemen konflik dalam pengelolaan ekowisata sawah Surjan di Pedukuhan IV Pleret Panjatan Kulon Progo. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Andriyana, D. (2020). Konflik sosial dalam novel Tan karya Hendri Teja melalui teori konflik Lewis A. Coser. <https://doi.org/10.32493/piktorial.v2i2.7637>
- Coser, L. A. (1964). The functions of social conflict. Routledge.
- Georg, S. (1955). Conflict and the web of group affiliations. The Free Press.
- Kurniati, P., Lubis, D., & Kinseng, R. (2022). Manajemen konflik dalam pengembangan wisata desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 9(3), 1-14. <https://doi.org/10.22500/9202136924>
- Lewis, C. (1964). The functions of social conflict. The Free Press.
- Margono, S. (2009). Metodologi penelitian pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marx, K. (1867). Das Kapital. Verlag von Otto Meisner.
- Marx, K. (1867). Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie. Verlag von Otto Meisner.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, 22(4), 853-886. <https://doi.org/10.2307/259247>
- Moleong, L. J. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1999). Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pujiarto, E. (2023). Konflik agraria PT Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Silalahi, U. (2010). Metode penelitian sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Simmel, G. (1955). Conflict and the web of group affiliations. The Free Press.

- Simmel, G. (2012). Konflik sebagai dinamika sosial. *Jurnal keilmuan bahasa, sastra, dan pengajarannya*, 7(1), 173-197.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar (edisi revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali pers.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 33 alinea ke-3.
- Valentine, E., Marchell, N., Muhamad, M., & Ikhsan, N. H. (2024). Konflik Pulau Rempang dalam perspektif teori kelas Karl Marx. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).